

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
(ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDAH PUTRI SANURA

NIM. 160105043

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK
ANAK
(ANALISIS KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

INDAH PUTRI SANURA

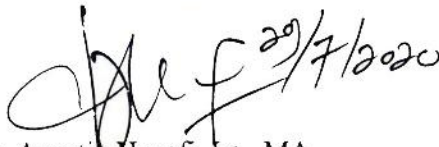
NIM. 160105043

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
(ANALISIS KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

SKRIPSI

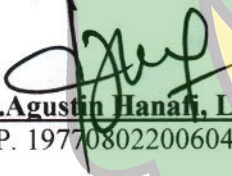
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Agustus 2020 M
22 Zulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Mumtaz Nur, M.A
NIP. 198609092014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Putri Sanura
NIM : 160105042
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Juli 2020

Yang menerangkan

Indah Putri Sanura

ABSTRAK

Nama/NIM : Indah Putri Sanura /160105043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Drs. Agustin Hanafi, Lc.,MA
Pembimbing II : Azmil Umur., M.A
Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan*

Perlindungan anak dalam konstitusi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa kluster, salah satunya klaster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan? dan apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018? . Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan juga melibatkan kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi “Pelangi” dan “Jebol” untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak. Namun masih ditemui beberapa kendala, yaitu: Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha. Minim fasilitas informasi layak anak. Forum anak di tingkat kecamatan dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)”**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya,

Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua untuk ayahanda Ir.Hasanuddin dan ibunda Dra. Nuraida serta kakak dan adik tercinta yang selalu mendo'akan dan menyemangati penulis yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Muhammad Ghazi, Putri Eva Nabila, Safira Maulina, Dini Mahara, Bapak Ibu Pegawai Bagian Umum Sekretariat Kota Banda Aceh terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis tiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry, terkhusus teman-teman unit 01, unit 02, unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 Juli 2020
Penulis,

Indah Putri Sanura
NIM. 160105043

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

N o.	A rab	Latin	Ket	N o.	Ar ab	La tin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		1 6	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		1 7	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		1 8	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	1 9	غ	gh	
5	ج	J		2 0	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	2 1	ق	Q	
7	خ	kh		2 2	ك	K	
8	د	D		2 3	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	2 4	م	M	
1 0	ر	R		2 5	ن	N	

1 1	ز	Z		2 6	و	W	
1 2	س	S		2 7	ه	H	
1 3	ش	sy		2 8	ع	,	
1 4	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	2 9	ي	Y	
1 5	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

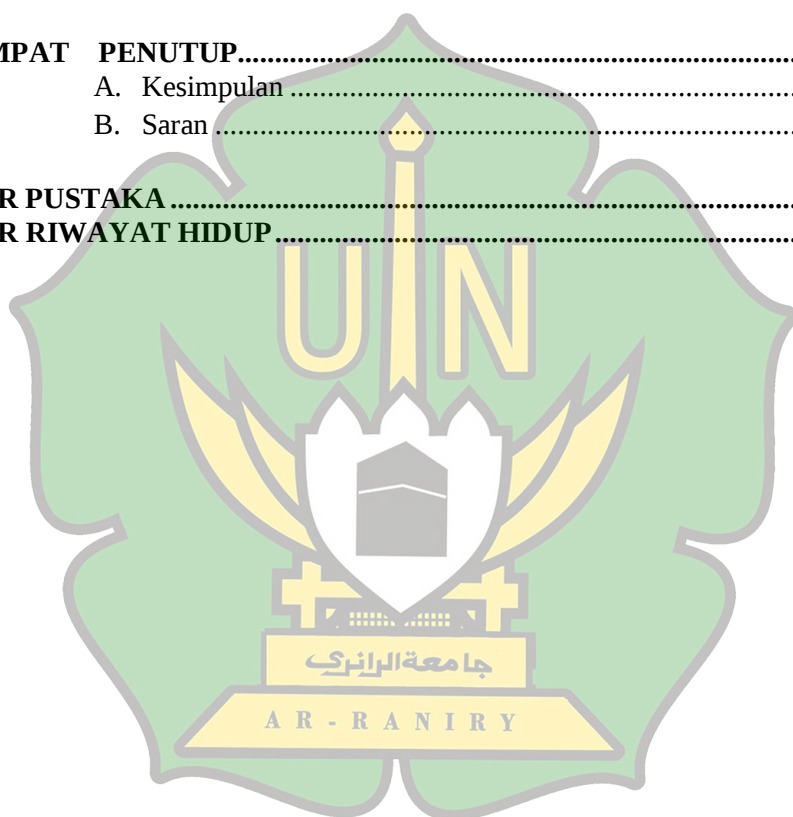
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Objektivitas dan Validitas Data	17
7. Teknik Analisis Data	18
8. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis	
 Klaster Hak sipil dan kebebasan).....	19
A. Sejarah Kota Layak Anak	19
1. Kerangka Teori Kota Layak Anak.....	23
2. Tujuan Kota Layak Anak	24
3. Landasan Hukum Kota Layak Anak.....	25
4. Kabupaten/Kota Layak Anak Dalam Kerangka Konvensi	
Hak Anak (KHA)	37
B. Implementasi Kebijakan Publik	34
1. Pengertian Kebijakan.....	34
2. Kebijakan Publik	35
3. Karakteristik Kebijakan Publik.....	37
4. Implementasi Kebijakan	38
5. Kebijakan Publik dalam pandangan islam	39

C. Teori Implementasi Kebijakan	41
BAB TIGA Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak	44
A. Profil Kota Banda Aceh	44
B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisisi Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)	50
C. Analisis	69
BAB EMPAT PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Layak Anak adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten/kota, saat ini istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.¹

Kebijakan pengembangan kota yang layak anak di Indonesia sejalan dengan amanah Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diturunkan menjadi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak pada Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa:

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”²

Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

¹ Fedri Apri Nugroho, “Realitas Anak jalanan Di kota Layak Anak Tahun 2014, Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret (2014), hlm. 2.

² Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak.

Untuk melaksanakan KHA tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak di Indonesia adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dan layak ditetapkan menjadi KLA, Seperti yang disebutkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak . Pasal 6 yaitu:

*“1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus.”*⁴

Dimana dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak . Pasal 8, yaitu :

*”Tahap pengembangan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.”*⁵Jika bicara lebih jauh tentang perlindungan anak dalam konstitusi merupakan hak asasi manusia pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang mengatur tentang *hak-hak anak* yaitu :

³Yohana Susana Yembise, *“Menuju Indonesia Layak Anak: Politik Cerdas Menuju Pemenuhan Hak Anak, Yayasan Wahana Indonesia Jakarta, 2018, hlm. 4.*

⁴Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

⁵Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah”.⁷ Sebagai landasan berfikir dalam menampilkan esensi dari kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai keislaman, peneliti menggunakan salah satu surat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran (QS An-Nahl-90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠⁸

Yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl [16]:90.)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam, terlebih lagi para pemimpin agar dapat berlaku adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Keadilan dapat diterjemahkan dengan cara menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik demi tujuan mencapai kemaslahatan bersama.

Banda Aceh adalah Ibu Kota Provinsi Aceh Sebagai kota sentral yang memiliki 9 Kecamatan dan 90 Gampong. Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di atur berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 14

⁶ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

⁷ Darmini R., Laurensius AS, “Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia”. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018, hlm. 201

⁸ Q.S An-Nahl (16) : 90.

tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak. Pengembangan Kota layak Anak.

Peneliti memperoleh data awal dari wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Banda Aceh Media Yulizar, ia mengatakan dari 90 Gampong yang ada di Banda Aceh gampong yang sudah dicanangkan sebagai Gampong layak anak berjumlah 8 Gampong yaitu Gampong Peurada, Gampong Lamjabat, Gampong Lampaloh, Gampong Lampoh Daya, Gampong Kota Baru, Gampong Lamlagang, Gampong Lamseupung dan Gampong Punge Blang Cut. Dapat disimpulkan jumlah Gampong yang belum dicanangkan menjadi Gampong layak anak adalah 82 Gampong dan terbilang dengan jumlah yang masih sangat besar dalam realisasi hak-hak anak menuju kota layak Anak.

Salah satu indikator pada pengembangan kota layak anak adalah Hak Sipil anak. Dimana perlindungan terhadap hak sipil anak diperoleh dari adanya Identitas Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

*“Hak atas identitas adalah hak anak untuk memperoleh nama, kewarganegaraan, dan hubungannya dengan keluarganya”.*⁹

Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan 1:

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

⁹ Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) , pasal 8 *Konvensi Hak-Hak Anak* 1989.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Saat ini bukti dari identitas anak bukan hanya terbatas pada akta kelahiran tetapi juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) merupakan kebijakan baru dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui kebijakan KIA Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.¹⁰ Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Pelaksanaan Pembuatan Kartu identitas anak (KIA) berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, menyebutkan bahwa :

"KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil".¹¹

KIA ini wajib dimiliki oleh setiap anak sebelum memiliki KTP dengan tujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik bagi anak. Selain itu sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya.

Berdasarkan informasi awal dari Ibu Ira Yana, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menyatakan bahwa, usia anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak adalah 0-1, dengan Jumlah anak KIA Banda Aceh adalah Sebanyak 82.576 Ribuan anak, namun yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh sampai dengan bulan September 2019 baru berjumlah

¹⁰ Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Kartu Identitas Anak*.

¹¹ Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang *Kartu Identitas Anak*

12.932 ribu anak. Dengan persentase 15,56%, . dari angka tersebut dapat kita ketahui bahwa realisasi hak sipil anak sebagai wujud dari kota layak anak masih sangat rendah. Sedangkan realisasi Akta kelahiran sampai September 2019 sudah mencapai 87,34%.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak dan juga sebagai upaya meningkatkan pengembangan kota layak anak namun masyarakat belum cukup familiar dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Banda Aceh memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Tidak hanya permasalahan akte kelahiran dan KIA pemenuhan hak sipil anak Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang *Indikator Kabupaten/ Kota Layak anak* dijelaskan pada Pasal 8 meliputi :

1. *Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran*
2. *Tersedia fasilitas informasi layak anak, dan*
3. *Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan*

Hak kebebasan anak dijamin dengan tersedianya informasi layak anak, dan adanya forum anak yang berpartisipasi dan musyawarah perencanaan pembangun, serta terpenuhinya hak anak dalam berpendapat, namun hak kebebasan anak realisasinya dirasa masih sangat minim. Sehingga implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan belum sepenuhnya maksimal. Dari permasalahan-permasalahan di atas, sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan hak sipil anak mengingat keberhasilan mewujudkan kota layak anak didasari pada terpenuhinya hak sipil dan kebebasan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) dan pemenuhan atas hak sipil dan kebebasan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang ***“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan ?
2. Apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
2. Untuk mengetahui Apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018.

b. Manfaat Penelitian :

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi bidang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mempelajari peran dari Pemerintah Kota

Banda Aceh melalui implementasi kebijakan dalam memberikan pemenuhan terhadap hak sipil dan kebebasan guna mewujudkan kota layak anak.

2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kebijakan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh Sebagai Kota Layak Anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mudah dipahami judul skripsi ini perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansakera dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Saksakera Polis (Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Friedrich mengemukakan kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan”. Artinya walaupun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan ini. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kemudian Maulami mengemukakan bahwa kebijakan merupakan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan yang sedang dihadapi masyarakat. Urusan yang menjadi masalah pada umumnya adalah yang terkait dengan kepentingan publik.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah seperangkat sistem, aturan atau prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh institusi baik pemerintah atau swasta sebagai sebuah keputusan untuk dilaksanakan sebagai kontrol untuk mencapai maksud dan tujuan.

2. Anak.

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

3. Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran Kabupaten/Kota Layak Anak Secara umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi

¹² Raden Dewi Setiani, "Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang", (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI). hlm. 3.

¹³ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.¹⁴

4. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan anak merupakan salah satu dari lima kategori hak substantif anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), selain lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; serta langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Upaya mewujudkan hak sipil dan kebebasan anak merupakan serangkaian upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan secara integratif dan komprehensif. Pada pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak antara pusat dan daerah secara lintas sektoral serta masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemenuhan Hak sipil dan kebebasan memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Tersedia fasilitas informasi layak anak, dan
3. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

¹⁴Raden Dewi Setiani, "Implementasi Kebijakan Pembentukan...", hlm. 7.

E. Studi Kepustakaan

Berdasarkan telaah kepustakaan yang telah dilakukan, sudah ada karya tulis yang berbentuk Skripsi, buku, majalah, jurnal dan semacamnya tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Ferdisa Puteri tentang *“Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak”* yang menjelaskan proses perumusan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Gerry Katon Mahendra pada Jurnal *Journal of Health Studies*, Vol. 1, No. 2, September 2017 yang menjelaskan Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya anak-anak Indonesia mendapatkan haknya sebagai anak. Hak akan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan wajib disediakan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengakomodir hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui Kebijakan KLA Hak Anak dapat di Akomodir.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Baby Novika dengan judul *“Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta)”* Tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dan dampaknya terhadap ketahanan sosial masyarakat di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data terdiri dari dua bagian: (1) data primer berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi; dan (2) data sekunder berupa dokumen pendukung, foto sekunder serta data lainnya yang bersumber dari media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak belum optimal dilakukan di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Keempat, Buku yang ditulis oleh Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA, dengan judul “*Menuju Indonesia Layak Anak*” buku ini menyatakan Dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada KHA, sehingga tidak adapilihan lain kecuali kita melaksanakan dan menghormati KHA. Untuk melaksanakan KHA tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

Kelima, Jurnal *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Februari 2014 yang ditulis oleh Irma Numriati “*Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*” Kota Layak Anak (KLA) adalah Sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak

anak. Implementasinya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama. Dalam tataran sikap individu hal ini akan mudah direfleksikan, tetapi tidak demikian dengan tataran kebijakan negara, yang dilakukan para pengambil keputusan.

Keenam, Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017 yang ditulis oleh Gerry Katon Mahendra, dengan judul “*Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan KLA di kota Yogyakarta tahun 2016. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menyebar angket. Hasil Penelitian pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di puskesmas yang menerapkan tergolong Baik skor 2,77 namun kendalanya minimnya kerjasama antar stakeholders pada implementasi kebijakan kesehatan ramah anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁵. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan studi

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2

kepuustakaan. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Pada umumnya pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*).

2. Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Terkait Seperti DP3AP2KB, Disduk Capil Kota Banda Aceh dan pihak terkait lainnya.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari perturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B .
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)
- 7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kota /Kota Layak Anak di Desa/Gampong.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), hlm. 51.

8) Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak Pengembangan Kota layak Anak.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain berupa kamus atau ensiklopedia, majalah surat kabar, media massa dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berasal dari media massa harian Kompas, CNN, dan Detik.com.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk membantu penelitian kepustakaan dapat dilakukan tahap penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan para responden dan

¹⁷Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 105.

informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terhadap masalah yang akan di teliti. Cara yang digunakan yaitu:

- 1) Observasi, yaitu secara langsung turun lapangan melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan segala pihak lain yang terkait dalam penulisan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mencari dan mempelajari data sekunder dengan membaca berbagai literatur baik berupa referensi umum, buku-buku, Perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data diketahui lewat uji:

- a) Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b) Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c) Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d) Komfirmabilitas (*comfirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.¹⁸

¹⁸Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. 39.

5. Teknik Analisis Data

a. Validasi data

Validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini kegunaannya untuk mampu memberikan ciri kelimiah yang baik dan benar.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi, dan kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹

Jadi penelitian mengambil masalah yaitu tentang Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota layak anak tinjauan pada klaster hak sipil dan kebebasan, dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian yang kemudian diolah dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.²⁰

¹⁹ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal.87

²⁰ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian...*, hlm. 40.

6. Pedoman penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- ✓ *Al Quran dan terjemahnya*;
- ✓ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- ✓ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2019.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut

Bab satu berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai definisi kebijakan dan kabupaten/kota layak anak. Selain itu juga membahas mengenai dasar hukum Pengembangan Kab/kota layak anak. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan public.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian dari pada realisasi kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan, dan bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap kebijakan Pemerintah dalam pengembangan kota layak anak.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukandan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (ANALISIS KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)

A. Sejarah KLA

Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “*Child Friendly City Initiative*”. Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) yang melakukan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research* - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995.

Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Menurut Lynch bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “*Growing Up In Cities*” 1977.²¹

²¹Hamid Patilima Universitas Indonesia, Kabupaten Kota Layak Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 1, Mei 2017 “*Growing Up In Cities*” 1977, hlm. 39

Selain temuan Lynch dan Chawla, Pengembangan KLA didasarkan pada *Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- (1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak; dan
- (2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Upaya UNICEF dan UN HABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengarusutamakan isu-isu perkotaan yang lebih layak anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Inti utama dari inisiatif kota ramah anak menurut Unicef (Unicef, 2004) adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, mereka memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kotanya; hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas.

KLA dikembangkan sejak tahun 2006 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PP-PA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA KLA diujicoba di 10 Kabupaten/ Kota.

Tahun 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai 2 target kebijakan yaitu:

- ❖ Permen PPPA No 10 /2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi
- ❖ Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak

Wilayah percontohan KLA di 20 kab/kota tahun 2011 landasan hukum pengembangan KLA di perbaharui melalui:

- ❖ Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA
- ❖ Permen PPPA No 12/2011 tentang Indikator KLA
- ❖ Permen PPPA No 13/2011 tentang Pengembangan KLA sebagai pengganti Permen PP-PA No.2 Tahun 2009
- ❖ Permen PPPA No 14/2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak pada Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa:

“Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.”²²

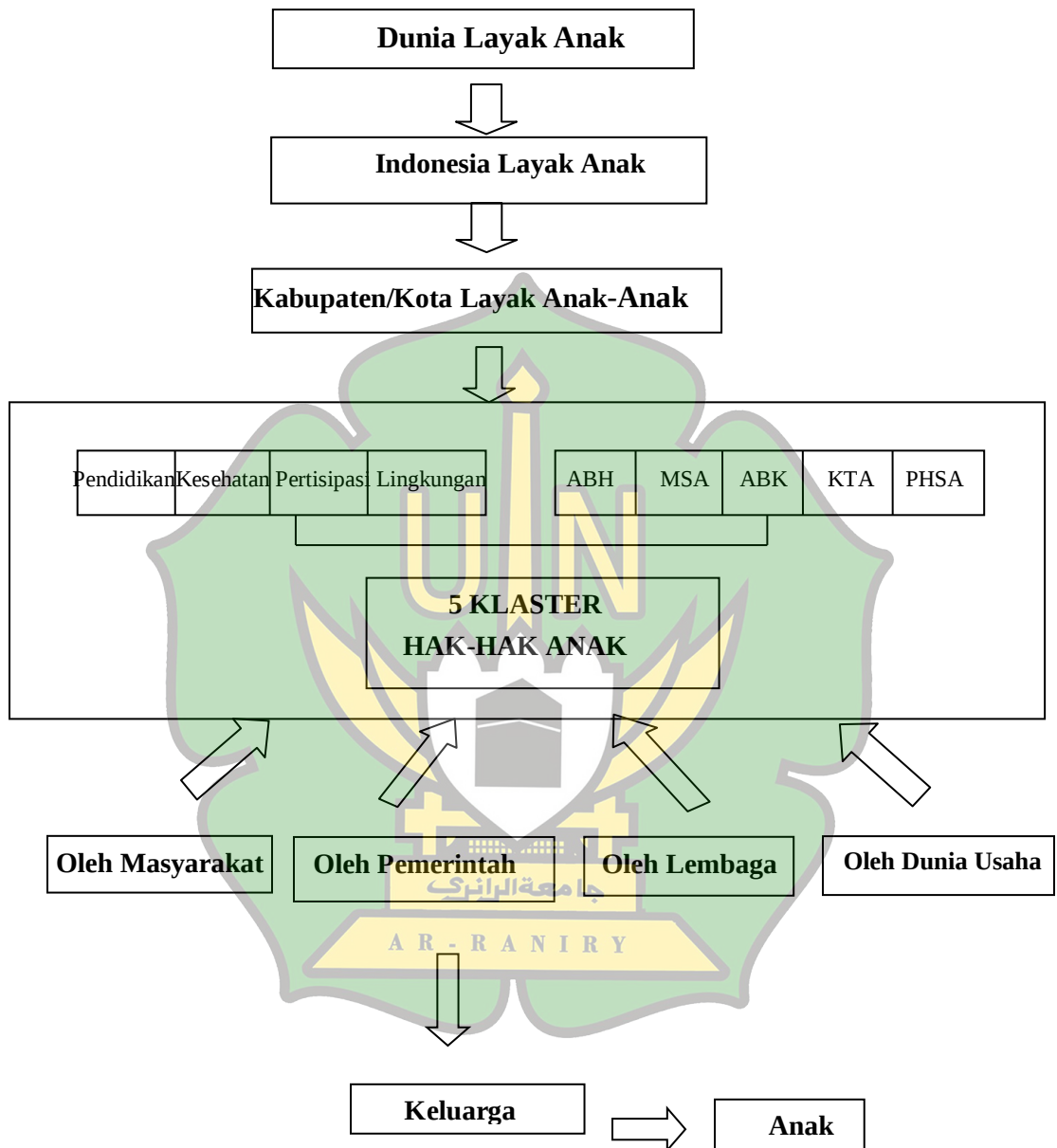
²²Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak*.

KLA adalah suatu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak²³ merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.



²³Inisiasi KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

1. Kerangka Teori KLA



(Gambar 1.1 alur pikir KLA)

Sumber: DP3AP2KB kota Banda Aceh

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, alur pikir Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan pendekatan *top down*, berawal dari komitmen dunia melalui dokumen *World Wit For Children* (Dunia Layak Anak) pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak, yang juga merupakan gaung puncak mengenai perhatian negara-negara di dunia terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak yang juga sudah tertuang sebelumnya dalam dasar hukum negara Indonesia. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan pemerintahan, Indonesia bergerak sangat cepat untuk memulai mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara untuk tantangan yang dihadapi oleh anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten.maka perhatian pun diberikan kepada setiap kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri dan berbeda yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota

2. Tujuan KLA

Secara Umum tujuan KLA adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak, Secara Khusus yaitu Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah daerah dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak

maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.

3. Landasan Hukum KLA

Internasional

❖ Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Bertempat di Paris, Perancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicetuskan Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menyepakati kesepakatan baru. Dalam deklarasi ini terdapat 30 hak asasi manusia yang di tulis dan di sepakati.

❖ Konvensi Hak-hak Anak

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

❖ *World Fit For Children*. (Dunia Layak Anak)

Pada tanggal 8 Mei 2002, majelis Umum PBB ke 27 khusus anak (United National General Asembly for Special Section on Children) menghasilkan “*A World Fit for Children*” (Dunia yang Layak Bagi Anak-Anak) sebagai tindak lanjut dari konvensi Hak-Hak Anak) yang disetujui oleh majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

Nasional

- ❖ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- ❖ UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- ❖ UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
- ❖ UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
anak mempunyai hak untuk:

(1) bermain; (2) berekreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan: (10) nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan: (17) pribadi; (18) dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang; (19) dari perampasan kebebasan; (20) dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan; (21) dari siksaan fisik dan non fisik; (22) dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) khusus dalam situasi genting/darurat; (29) khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) khusus jika mengalami konflik hukum; (31) khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

- ❖ UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- ❖ Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
- ❖ Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak(GN-AKSA)

Daerah

- ❖ Qanun Aceh No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
- ❖ Peraturan Walikota Banda Aceh No 14 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak Pengembangan Kota layak Anak.

4. Kabupaten/Kota Layak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak Anak (KHA)

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu Klaster Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan Khusus. Berdasarkan fokus penelitian peneliti pada klaster hak sipil dan kebebasan yang terdiri dari :

- ❖ Hak Sipil dan Kebebasan
- a. Hak atas Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

- b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti pandangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama,

atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

e. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

5. Prinsip Pengembangan “KLA”

- a. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin, dan penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu

mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk

6. Strategi Pengembangan “KLA”

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

- b. Penguatan kelembagaan.

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

- c. Perluasan jangkauan.

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi

kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

d. Membangun jaringan.

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

e. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

f. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media social.

g. Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Para Pihak yang terlibat dalam pengembangan KLA adalah Gugus Tugas KLA yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislative, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak.

7. Pengembangan Kota Layak Anak

KLA dikembangkan mulai dari Kabupaten /Kota kabupaten/kota dapat dikatakan KLA apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut layak anak Kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kelurahannya layak anak semua RW/RT dan keluarga layak anak

Dalam melakukan pengembangan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak para pemangku kepentingan harus menerapkan prinsip hak anak.

Merujuk pada pengalaman implementasi KLA selama ini, pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan:

a. *Bottom-up*: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan – dalam wujud “DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK”, selanjutnya meluas ke kecamatan – dalam wujud “KECAMATAN LAYAK ANAK”, dan berujung pada kabupaten/kota – dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.

b. *Top-down*, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”.

c. *Kombinasi antara bottom-up dan top-down*; sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal.

8. Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data basis KLA, penyusunan CB Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, mobilisasi sumber daya yakni pelaksanaan RAD, pemanfaatan dan evaluasi KLA, serta pelaporan KLA. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengembangan

KLA tersebut. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengembangan KLA tersebut²⁴.

a. Komitmen Politis KLA

Untuk memperoleh komitmen politis terutama bagi para pengambil keputusan, dapat dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dari :

- Lembaga Eksekutif
 - Lembaga Legislatif
 - Lembaga Yudikatif
 - Lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak;
 - Dunia Usaha
 - Organisasi/Forum/Kelompok Anak; dan
 - Lembaga lain yang relevan
- Penguatan komitmen politis, antara lain ditunjukkan melalui adanya:
- Perda, SK/SE/Instruksi Bupati/Walikota; dan/atau lainnya.

- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA
- c. Pengumpulan Data Basis KLA
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
- e. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
- f. Pemantauan dan Evaluasi KLA.
- g. Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah secara holistik.
- h. Pelaporan KLA

²⁴ Yohana Susana Yembise, "Menuju Indonesia Layak Anak... hlm. 47

9. Indikator KLA

Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. Merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus

10. Penghargaan KLA

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu:

1. Kabupaten/kota Layak Anak
2. Utama
3. Nindya
4. Madya
5. Pratama



B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²⁶

Beberapa tokoh ilmuwan menjelaskan berbagai macam definisi mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Winarno menyatakan bahwa²⁷ “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. “

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions.

²⁵Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.51.

²⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada 4 Maret 2020

²⁷Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo, hlm. 20.

Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.²⁸

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya, tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan salah satu studi yang paling penting dalam Program Studi Hukum Tata Negara, karena sangat diperlukan untuk membuat suatu rancangan perundang-undangan atau kebijakan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Berbagai macam permasalahan dalam pemerintahan dalam rangka pembangunan dapat dipecahkan melalui suatu kebijakan publik.

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

²⁸ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.

Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas²⁹

Nugroho menjelaskan pada bukunya yang berjudul Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, mengatakan bahwa hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Untuk itu, Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati.

Sederhanya yang dijelaskan oleh Nugroho dalam bukunya Public Policy bahwa kebijakan publik adalah "...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan Publik yang diambil oleh organisasi swasta maupun instansi pemerintah haruslah mewakili suara-suara dari publiknya itu sendiri, walaupun pada kenyataannya begitu banyak keinginan-keinginan yang harus dilaksanakan. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan terdapat 3 tahap dari Kebijakan Publik yaitu:

- PerumusanKebijakan
- ImplementasiKebijakan
- EvaluasiKebijakan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari kebijakan publik yaitu keputusan badan, lembaga atau negara dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui intervensi berupa

²⁹Muhlis Madani, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 36.

pengambilan suatu tindakan untuk melakukan kebijakan dengan berbagai konsekuensinya, termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun.

Namun pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik* terdapat beberapa karakteristik utama dalam kebijakan publik diantaranya :³⁰

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah secara acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

³⁰Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 45.

- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, sesungguhnya implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran suatu keputusan melainkan merupakan keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Chief J. O. Udoji bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan maka kebijakan hanya akan berupa impian atau terencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.”³¹

Karena itu, setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu diimplementasikan sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan³²

Tahapan implementasi kebijakan berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk output yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui program pemerintah.

³¹Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 7.

³²Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 58.

5. Kebijakan Publik Dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat religious dari ajarannya, tidak hanya membahas dalam konteks aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang didalamnya juga terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi barometer bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak maju dalam pertumbuhan dan pembangunan Intelektual dan Kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah lepas dari ajaran Islam.

Jauh sebelum keilmuan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Qur'an dan Hadist telah membicarakan itu semua telah tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan segala masalah yang ada.

Berikut isi Al-Qur'an yang tertera dalam Surah An-Nisaa' Ayat 135 tentang Kebijaksanaan Pemerintah,³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوّٰهُ أَوْ تَعْرِضُوْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka

³³QS An-Nisaa' (4) :135

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui Segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pemikiran Al-Qur'an pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai intrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk mengetahui dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat, meimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan Undang-Undang. Allah SWT Berfirman³⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang yang bertawakal Kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).

Dari ayat diatas dapat kita ketahui apabila mempunyai suatu keinginan atau membulatkan tekad, maka bertawakallah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Ketakwaan dalam segala bidang juga punya kemampuan ilmiah dan ketahanan fisik untuk melakukan pekerjaan yang diterima oleh logika dan gama. Berarti pemerintah mempunyai suatu tekad dalam bidang kebijakan ketertiban sosial. Sifat-sifat ini tentu saja memperkuat

³⁴QS. Ali Imran (3) : 159.

kebijakan pemerintah dan tidak ada yang diperoleh oleh rakyatnya kecuali kemaslahatan, kebaikan dan jauh dari kenyamanan masyarakat.

C. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pasti akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pada penelitian ini peneliti merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Menurut George C. Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan³⁵

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada sasaran dan pihak yang terkait. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Sumber Daya. Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan tersebut dan sumber daya non manusia, yakni seperti sumberdaya finansial, dan fasilitas. Sumber daya memang

³⁵Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 90.

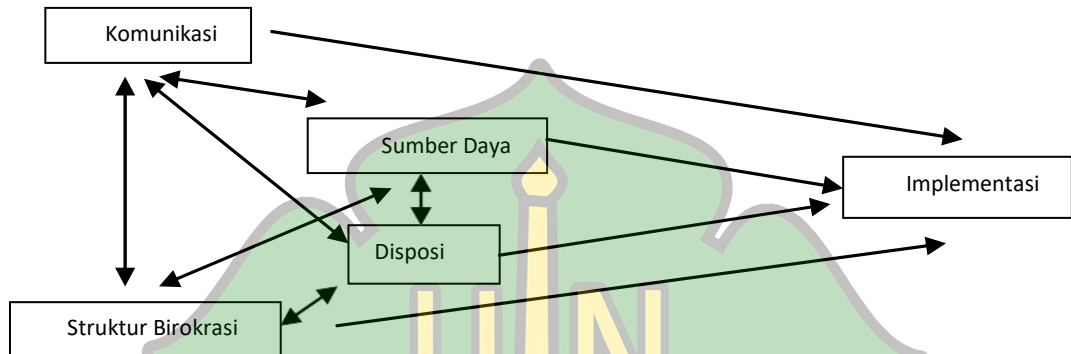
merupakan suatu hal yang penting, karena tanpa adanya sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumensaja.

- c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan, apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakanpun akan menjalankan kebijakannya dengan baik.
- d. Struktur birokrasi yang merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi- organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal yaitu, Standar Operating Prosedurs (SOP) dan Fragmentasi, berikut penjelasannya:
 - SOP merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan.
 - Fragmentasi merupakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan desentraslisasi kekuasaan. Dengan adanya hal tersebut akan mengakibatkan lemahnya pengawasan dan menyebabkan struktur birokrasi yang rumit, hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada saat setelah dibuatnya sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan. Sama halnya dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait lPeraturan Wali Kota Banda Aceh No 14 tahun 2018 Pengembangan Kota

Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak. Peneliti menggunakan teori George C. Edward untuk mengetahui apakah Perda tersebut telah berjalan dengan baik atau belum.

(Tabel I.2. Teori George C. Edwards)



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu maupun lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana maupun sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

A. Profil Kota Banda Aceh

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 (Undang-Undang Darurat) adalah kota yang berstatus sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada mulanya dibagi ke dalam dua kecamatan, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Kemudian Wilayah Administratif tersebut diperluas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 sehingga luas wilayahnya menjadi 59,002 Km² dibagi ke dalam empat kecamatan yang meliputi: kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2352/PUOD tanggal 16 Agustus 1999 Tentang Pembentukan 20 Kecamatan Pembantu Dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan dan Daerah Kota Banda Aceh, maka Wilayah Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh bertambah lagi 5 Wilayah Kecamatan Pembantu yang meliputi: Ulee Kareng, Kuta Raja, Lueng Bata, Jaya Baru dan Banda Raya. Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000, sehingga Wilayah Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 9 (sembilan) kecamatan definitif dengan jumlah Gampong 90 (Sembilan puluh) Gampong/Kelurahan

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh memiliki karakteristik penduduk yang heterogen, sebagai pusat perdagangan, jasa, dan Pendidikan,

Kota Banda Aceh menjadi daerah tujuan bagi penduduk Provinsi Aceh maupun daerah lainnya dari dalam maupun luar Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 249.924 jiwa, yang terdiri atas 125.919 laki-laki dan 124.005 perempuan yang tersebar pada 9 kecamatan dengan sex ratio 19,14% yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

(Tabel 1.5 Jumlah Penduduk dan Jumlah KK dalam Wilayah Kecamatan di Banda Aceh)

Penduduk					
No	Kecamatan	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Baiturrahman	9.557	16.637	16.398	33.035
2	Kuta Alam	2.365	21.817	21.351	43.168
3	Meuraxa	6.802	12.268	11.797	24.065
4	Syiah Kuala	9.329	16.409	16.264	32.673
5	Lueng ata	6.865	12.421	12.246	24.667
6	Kuta Raja	4.154	7.299	6.972	14.271
7	Banda Raya	7.026	12.692	12.758	25.450
8	Jaya Baru	7.183	13.146	12.865	26.011
9	Ulee Kareng	7.324	13.230	13.354	26.584
JUMLAH		70.605	125.919	124.005	249.924

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 249.924 jiwa yang didominasi oleh penduduk berusia muda, hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk belajar dan mencari kerja.

Kota Banda memiliki Visi dan Misi dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dengan menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai pasangan H.Aminullah Usman, Se.Ak, Mm (Walikota) Dan Drs.Zainal Arifin(Wakil Walikota) ingin membawa KOTA BANDA ACEH dengan visi :

“Terwujudnya Kotabanda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”

Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpendang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

2. Misi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.

1. Kelembagaan KLA Kota Banda Aceh

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Seperti, seperti yang dipaparkan oleh tokoh nasional pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa:

Dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia memulai komitmen mewujudkan Indonesia layak anak melalui inisiasi Pengembangan KLA yang dimulai pada tahun 2006. Kebijakan Pengembangan KLA

dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA melalui *leading sector*-nya yakni DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh Kepala bidang ke k3kp2 Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa

Inisiasi Pencanangan Kota Layak Anak dimulai pada tahun 2013 dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, jadi itu pernyataan komitmen Walikota masa itu, setelah itu mulai bergerak melakukan sosialisasi kemudian melakukan rapat rapat koordinasi kemudian juga membentuk gugus tugas di awal, terus mulai masuk ke gampong untuk melakukan sosialisasi di gampong camat dan seterusnya itu masih tahap persiapan jadi pada tahun 2015 baru kita lebih terencana kita punya kegiatan kegiatan yang memang di anggarakan di dalam program program dokumen perencanaan, kita mulai membentuk forum anak, melihat mana indikator Kota Banda Aceh itu belum ada, mana yang sudah ada yang harus di perkuat atau seterusnya³⁶.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2013 sudah berinisiasi untuk mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor: 436/Kep-185- Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh.

³⁶Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE Kepala bidang ke k3kp2 banda aceh, sekretaris gugus tugas kota layak anak, di Kantor DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada 24 Februari 2020

Adapun tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA yaitu untuk memenuhi hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia usaha, Media dan juga tentu dari masyarakat untuk mewujudkan KLA.³⁷

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA lainnya juga sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan- kebutuhan anak dalam pembangunan daerah, Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Kota Banda Aceh ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi bagi anak, dimana Prinsipnya Jika Suatu Kota Layak Untuk Anak Maka pastinya Kota ini juga layak untuk orang dewasa.³⁸

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Rancangan qanun dan saat ini progresnya sudah masuk dalam Proleg 2020 keberadaan dokumen sudah di Banleg DPRK untuk dibahas di triulan pertama 2020. Dikarnakan Perwal itu hanya berlaku selama 5 tahun atau selama periode kepemimpinan Walikota yang sekarang, Oleh karena itu Perwal ini ditingkatkan menjadi qanun agar nanti siapapun yang akan menjadi

³⁷Wawancara bersama Ibu dr. Media Yulizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2020.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida, SE Kepala bidang ke k3kp2 banda aceh, sekretaris gugus tugas kota layak anak, di Kantor DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada 24 Februari 2020

pemimpin di Banda Aceh selanjutnya, akan melaksanakan mandat yang ada di qanun ini untuk upaya perlindungan hak anak dan perlindungan anak melalui kebijakan kota layak anak.

Penguatan komitmen politis sebagai Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama juga ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kota Banda Aceh.

Gambaran Umum Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh

Berdasarkan surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 170 Tahun 2019 tentang pembentukan gugus tugas kota layak anak kota banda aceh 2019, gugus tugas KLA mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi berbagai upaya pengembangan KLA.
- b. Menyusun perencanaan pengembangan kota layak anak yang dituangkan dalam rencana Aksi Daerah (RAD KLA)
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA.
- d. Melakukan pemanataan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.
- e. Mwlakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA, dan
- f. Membuat laporan kepada Walikota.

Adapun personalia gugus tugas kota layak anak kota Banda Aceh tahun 2019 terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, serta ketua dan anggota di setiap klaster hak-hak anak.

Dengan adanya gugus tugas yang berisikan kepala SKPD terkait yang secara umum semua semuanya mendukung, terlebih komitmen politis baik dari Walikota, DPRK dan juga para kepala SKPD semakin solid, kota layak anak adalah arah kebijakan pembangunan kota Banda Aceh, semua SKPD yang punya program atau kegiatan yang bersentuhan dengan kelompok usia anak mendukung sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia dalam Gugus Tugas KLA sudah mencukupi dan keanggotaannya sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Namun, sumber daya yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar lebih sinkron.

Pengembangan KLA di Banda Aceh dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu dengan dimulai dari pencangan Gampong layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan menjadi Kota Layak Anak. Hingga 2020 ini Banda Aceh baru mendampingi 16 gampong, Kebijakan Kota layak anak ditingkat gampong juga berbeda, ada gampong yang langsung merespon cepat melaksanakan secara mandiri ada juga yang butuh penguatan-penguatan dan bimbingan yang lebih maksimal dari gugus tugas KLA dikarenakan terdapat tantangan-tantangan, baik dari sumber daya manusia yang belummumpuni, infrastuktur yang tidak memadai dan mindset yang belum sama, tapi pada prinsipnya semua punya semangat yang sama.³⁹

Terkait sumber daya finansial, jumlah anggaran untuk program atau kegiatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh tahun 2019 sebesar Rp. 799.677.900. dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 557.362.310,

³⁹ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak, pada tanggal 24 Februari 2020.

mengalami penurunan karna dialihkan untuk Pandemi Covid 19 dan anggaran tersebut berasal dari APBD.⁴⁰

Sementara itu, jika dilihat dari ukuran keberhasilan Kebijakan Pengembangan KLA, setelah melakukan evaluasi kota layak anak pada tahun 2017, pada tahun 2018 Kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu kategori paling bawah, Namun dengan memperoleh penghargaan ini Pemerintah kota Banda Aceh menunjukkan perhatian dan komitmennya untuk memenuhi hak-hak anak.

Berbagai aspek dinilai dalam pemberian penghargaan tersebut. Pada Tahun 2018 selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh mencoba lebih memperbaiki hasil kerja dengan membangun koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD terkait, setelah dilakukan evaluasi Kota layak Anak pada tahun 2019 alhamdulillah dengan kerja sama semua pihak, dan komitmen politis yang semakin baik kota banda aceh naik peringkat menjadi kategori Madia, Adapun yang menjadi nilai tambah sehingga Kota Banda Aceh meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Madia khususnya pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Kota Banda Aceh Berada diatas angka Nasional. Untuk tahun 2020 evaluasi akan dilakukan di tanggal 22 maret sampai 11 April.⁴¹

⁴⁰ Wawancara bersama Ibu dr. Media Yulizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Mei 2020.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Risda Zuraida Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak, pada tanggal 24 Februari 2020.

2. Hak Sipil dan Kebebasan

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator salah satunya Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari :

➤ Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

➤ Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

➤ Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat, dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya dan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka, contohnya organisasi Forum Anak.

(Tabel 1.6 Indikator dan Ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak)

No	Indikator	Ukuran
Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan		
1	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Semua anak 100%
2	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
3	Persentase Forum Anak, termasuk kelompok anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	Meningkat setiap tahun, dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota
4	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.	Minimal satu kegiatan per bulan, dan meningkat setiap Tahun

Sumber : *Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak oleh Menteri P3A*

a. Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak.

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang optimal, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Bidang Barang, Jasa, serta Pelayanan Administratif. Regulasi tersebut menjabarkan bahwa, pelayanan publik serta pelayanan administratif dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik⁴².

⁴² Panduan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015).

Dalam kebijakan ini juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Pencatatan sipil berupa akta kelahiran menjadi salah satu bentuk pelayanan administratif. Kepemilikan akta kelahiran merupakan perwujudan nawa cita pertama untuk menjamin rasa aman dan melindungi penduduk melalui pencatatan sipil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditekankan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya⁴³.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditekankan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya³. Urgensi pencatatan sipil berupa akta kelahiran, selain sebagai perwujudan HAM, juga terkait pada aspek-aspek keperdataan. Hubungan keperdataan yang paling mendasar antara orang tua dan anaknya adalah dengan adanya akta kelahiran *authentic* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang⁴⁴.

Kota layak anak memiliki indikator pada klaster hak sipil dan kebebasan, yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak sebagai hak konstitusional anak sebagai kebutuhan mendasar, maka pemerintah perlu

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang *Hak Asasi Manusia* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pencatatan Sipil, Pasal 55 Ayat 1.

menjamin proses penerbitan akta kelahiran ini berlangsung efektif dan efisien, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sejak tahun 2015 telah mengoperasikan program “Pelangi” Pelayanan Langsung Jadi. Inovasi ini merupakan proses jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam upayanya menjamin hak warga masyarakat Kota Banda Aceh atas kepemilikan akta kelahiran.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dijelaskan bahwa, inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.⁴⁵ Inovasi tersebut dinamai PELANGI (Pelayanan Langsung Jadi), yaitu pembuatan akta kelahiran berbasis mobil keliling dengan mengunjungi desa-desa yang berada di Kota Banda Aceh dengan layanan di tempat.

Program pelangi diluncurkan pada tahun 2015, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akta kelahiran.⁴⁶ Untuk menyukseskan program tersebut, Disdukcapil Kota Banda Aceh meminta kepada petugas untuk turun dengan menggunakan mobil dan motor ke desa-desa dengan tujuan mencari anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran. Pelayanan yang bersifat *one day service* ini memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tidak perlu menunggu lama, masyarakat dapat mengambil akta kelahiran yang telah dicetak langsung oleh petugas Disdukcapil Kota Banda Aceh.⁴⁷

Inovasi pembuatan akta kelahiran “pelangi” beroperasi dengan cara petugas serta perlengkapan pembuatan akta kelahiran dipersiapkan oleh Disdukcapil

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 *Tentang Inovasi Daerah*.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Daeng Mustofa, Kepala bidang pencatatan sipil Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juli 2020.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Kamariah, Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juli 2020.

dengan menggunakan mobil keliling, kemudian mendatangi desa-desa yang tingkat kepemilikan akta kelahirannya rendah. Program Pelangi berbasis sistem “jemput bola” (jebol) ini dalam pelaksanaannya tetap memenuhi berkas persyaratan pembuatan dokumen akta kelahiran yang telah ditentukan.⁴⁸

Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0-18 Tahun) terus dikembangkan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh, dimulai dengan laporan sejak kelahiran, setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran⁴⁹. Sedangkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan instansi pelaksana setempat⁵⁰.

Dalam pelaksanaan program Pelangi, pihak Disdukcapil kota Banda Aceh mendapat dukungan dari pihak *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) terhadap kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh. Program pelangi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh difokuskan pada strategi kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, selain itu Disdukcapil juga mengembangkan program inovasi akta kelahiran online, inovasi *door to door*, serta inovasi mendapatkan akta kelahiran secara langsung bagi bayi-bayi yang baru lahir dengan bekerja sama dengan beberapa rumah

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Daeng Mustofa, Kepala bidang pencatatan sipil Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juli 2020.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran, Pasal 27.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 32 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32.

sakit dan klinik di Banda Aceh. Berikut pencapaian kepemilikan akta kelahiran di kota Banda Aceh.

(Tabel 1.7 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk 0-18 Tahun)

KECAMATAN	DKB				Data Pelayanan			
	L	P	J	%	L	P	J	%
BAITURRAHMAN	4.894	4.648	9.542	90,33%	5.296	5.041	10.337	91,20%
KUTA ALAM	6.702	6.417	13.119	90,64%	7.241	6.947	14.188	91,93%
MEURAXA	4.472	4.164	3.618	93,42%	4.897	4.600	9.497	92,52%
SYIAH KUALA	4.963	4.725	9.688	90,69%	5.399	5.214	10.613	91,68%
LUENG BATA	3.722	3.577	7.299	91,53%	4.058	3.898	7.956	91,94%
KUTA RAJA	2.496	2.444	4.940	91,28%	2.729	2.651	5.380	91,25%
BANDA RAYA	3.911	3.705	7.616	91,37%	4.257	4.104	8.361	92,38%
JAYA BARU	4.379	4.096	8.475	91,37%	4.759	4.480	9.239	92,19%
ULEE KARENG	4.035	3.960	7.995	93,39%	4.387	4.355	8.742	93,68%
TOTAL	39.574	37.718	77.292	91,47%	43.023	41.290	84.313	92,08%

Sumber data: Disdukcapil Kota Banda Aceh 2020

Dari data tersebut terlihat capaian akta kelahiran penduduk 0-18 tahun sudah optimal, meskipun belum mencapai 100%, namun angka kepemilikan akta kelahiran di kota Banda Aceh melampaui angka kepemilikan akta kelahiran secara Nasional, hal ini juga yang menjadikan Kota Banda Aceh mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak peringkat Madia.

1. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator keberhasilan kota layak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan tidak hanya terbatas pada kepemilikan Akta Kelahiran tetapi juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) merupakan kebijakan baru dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut Permendagri KIA). Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan

untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Tidak hanya untuk tujuan pendataan, KIA dan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak dan perlindungan anak.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA.

Diharapkan KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. KIA pun memiliki kegunaankegunaan sejenis pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, kemigrasian, pelayanan kesehatan di pukesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak dan itu merupakan hal yang melibatkan penyertaan KIA. Sehingga dapat mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

KIA ditujukan bagi setiap anak Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori dalam penerbitan KIA, yaitu untuk anak dibawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. Dari penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa Kartu Identitas Anak yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka buku tabungan di bank, kartu sehat, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA di Kota Banda Aceh seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya digunakan untuk fungsi pendataan saja.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Daeng Mustofa, Kepala bidang pencatatan sipil Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juli 2020.

Contohnya seperti di Provinsi lain Kartu Identitas anak ini di kombinasikan dengan manfaat dari dunia usaha, misalnya membeli buku, dengan menggunakan kartu KIA akan mendapat potongan harga, namun di Kota Banda Aceh belum ada seperti itu. Namun untuk Pembuatan KIA sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti, dikarenakan KIA adalah Program baru pemerintah, sosialisasi gencar kita lakukan dan juga terus bekerja sama dengan SKPD terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga DP3AP2KB ketika membuat acara pencahangan gampong layak anak.⁵² Berikut data Kepemilikan Kartu Identitas anak di Kota Banda Aceh:

(Tabel 1.8 Kepemilikan Kartu Identitas Anak)

KECAMATAN	DKB			Data Pelayanan			
	L	P	J	L	P	J	%
BAITURRAHMAN	5.274	4.982	10.256	2.446	2.517	4.963	48,39%
KUTA ALAM	7.222	6.983	14.205	3.812	3.706	7.518	52,93%
MEURAXA	5.002	4.677	9.679	2.654	2.614	5.268	54,43%
SYIAH KUALA	5.452	5.232	10.684	2.446	2.466	4.912	45,98%
LUENG BATA	4.002	3.821	7.823	2.145	2.112	4.257	54,42%
KUTA RAJA	2.834	2.713	5.547	1.384	1.403	2.784	50,24%
BANDA RAYA	4.239	4.002	8.241	1.796	1.916	3.712	45,04%
JAYA BARU	4.827	4.493	9.320	2.373	2.277	4.650	49,89%
ULEE KARENG	4.296	4.187	8.483	2.149	2.210	4.359	51,39%
TOTAL	4.314 8	41.09 0	84.238	21.205	21.221	42.426	50,36 %

Sumber data: Disdukcapil Kota Banda Aceh 2020

⁵² Wawancara dengan Bapak Daeng Mustofa, Kepala bidang pencatatan sipil Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juli 2020.

Dilihat dari data tersebut pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah mencapai 50,36 %, meskipun angka kepemilikan KIA masih terbilang rendah namun upaya yang dilakukan sudah maksimal untuk merealisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas anak, yang merupakan sebuah peraturan baru. Angka Kepemilikan KIA akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dengan sosialisasi yang maksimal dan peningkatan kerjasama antar OPD.

b. Forum Anak.

Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.⁵³

Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi. Salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA, dibentuknya Forum Anak Kota Banda Aceh juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh yang, Forum anak dibentuk melalui SK Walikota Banda Aceh Nomor 485 tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus forum anak 2018 2019.

Berdasarkan SK tersebut Forum Anak Kota Banda Aceh memiliki tugas :

- a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- b. Mensosialisasikan hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.

⁵³ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 13 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

- c. Menyuarakan aspirasi anak
- d. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan, dan
- e. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.⁵⁴ Wujud partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana yang menjadi tugas pokok Forum Anak terbukti dengan dilibatkannya Forum Anak dalam Musrenbang tahun 2019-2020 Forum Anak juga menyampaikan aspirasi yang dinamai suara anak, berikut suara anak kota Banda Aceh :

Suara Anak Kota Banda Aceh 2020

Kami Anak Kota Banda Aceh menyatakan :

1. Mengajak pemerintah dan seluruh keluarga Indonesia untuk meningkatkan edukasi dan pengasuhan terhadap anak
2. Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sistem pendidikan dalam hal sarana atau prasarana dan tenaga kependidikan
3. Memohon kepada pemerintah dan dinas terkait agar mengoptimalkan akses di bidang pendidikan dalam hal program beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi
4. Memohon kepada Pemerintah untuk memastikan tersedianya layanan inklusi bagi anak disabilitas, baik di bidang pendidikan, kesehatan, layanan transportasi, infrastruktur serta akses layanan lainnya.

⁵⁴ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 14 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

5. memohon kepada pemerintah agar dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak Kota Banda Aceh
6. Memohon kepada pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana, serta rutin mengadakan evaluasi mengenai pola hidup bersih dan sehat
7. Memohon kepada pemerintah beserta aparaturnya terkait agar mengoptimalkan edukasi mengenai iklan promosi dan sponsor rokok di seluruh Gampong di Kota Banda Aceh
8. Menolak segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak baik di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat dan media sosial
9. Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pembuatan dan penggunaan Kartu Identitas Anak serta AKTA Kelahiran

Sebelumnya Forum anak ini sudah dibentuk dari tahun 2013, namun sempat vakum dan kembali aktif ditahun 2018. Jumlah anggota dalam Forum Anak Kota Banda Aceh belum bisa dipastikan. Karena, perkembangan Forum Anak di Kota Banda Aceh masih baru pada tahap pembentukan kembali . Keanggotaan dalam Forum Anak Kota Tangerang Selatan belum sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), karena yang dilibatkan hanya Forum Anak tingkat Kota, termasuk belum adanya Forum Anak di semua gampong. Forum anak dibentuk disetiap kecamatan pada saat penancangan gampong dan kecamatan layak anak. Hingga saat ini forum anak baru terbentuk di tiga kecamatan yaitu kecamatan meuraxa, baiturrahman dan kecamatan kutaraja dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan gampong yang telah memiliki forum anak berjumlah 14 Gampong dari 90 Gampong, yaitu Gampong Jawa, Punge Blang Cut, Lamlagang, Lamseupung, Lamgugop.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Rayhan Fadhilah R , Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 juli 2020.

Salah satu Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.⁵⁶ Hal tersebut direalisasikan Pemerintah dengan diikuti sertkan Forum anak kota Banda Aceh dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Banda Aceh, meskipun keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal sebagai bentuk partisipasi anak dalam pembangunan kota karena masukan yang disampaikan sudah ada pada RAD KLA.⁵⁷

Namun berbeda dengan partisipasi Forum Anak yang telah terbentuk di masing-masing gampong yang tidak berperan aktif dalam Musrenbang gampong dan kegiatan lainnya,⁵⁸ ketidakikutsertaan Forum anak gampong juga disebabkan karna kurangnya pemahaman Keuchik dan perangkat gampong untuk memenuhi hak anak dalam mengeluarkan pendapat, dan juga dikarenakan sikap pasif dari Forum anak gampong. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi terkait Forum Anak Kota Banda Aceh masih dirasakan kurang. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi pengembangan dan penguatan Forum Anak itu sendiri.

Berdasarkan indikator KLA pada klaster hak sipil dan kebebasan Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak harus terus meningkat, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan⁵⁹, Kegiatan yang digagas DP3AP2KB bersama Forum anak Kota adalah pelatihan Musrena untuk Forum Anak gampong, TGR (tradisional game return) dengan memperkenalkan kembali permainan-permainan tradisional untuk mencegah kecanduan gadget

⁵⁶ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 9 (c) Tentang *Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak*.

⁵⁷ Wawancara Muhammad Thajjud Subki, Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2020.

⁵⁸ Wawancara dengan Rayhan Fadhillah R, Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 juli 2020.

⁵⁹ Bahan Advokasi *Kebijakan Kota Layak Anak* oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

terhadap anak, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bersama Walikota dan para SKPD, Fokba saweu sikula, dan OCDAY (outdoor classroom day), , namun kegiatan-kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan,⁶⁰ kendalanya di samping karena masih barunya Forum Anak itu sendiri, juga karena karena minimnya anggaran.

c. Informasi layak Anak

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Komunikas dan informatika yang bekerjasama dengan provider untuk memblokir hal-hal yang berbau porno.⁶¹

Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Banda Aceh difasilitasi sejak tahun 2010. sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap usaha Warnet (warung Internet) melalui Perwal Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Jasa Usaha Layanan Internet. Dalam Pengawasannya Diskomuinfo bekerja sama dengan OPD terkait misalnya Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dalam menertibkan anak-anak yang datang ke warnet pada jam sekolah.

⁶⁰ Wawancara dengan Rayhan Fadhillah R , Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 juli 2020.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jailani, KAbid Pengelola Informasi Publik, Diskominfotik Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2020.

Internet Gratis juga merupakan salah satu layanan Fasilitas yang diberikan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama PT. Telkom, layanan internet gratis ini dapat di akses di beberapa titik di kota Banda Aceh, yaitu di Taman Sari, taman Putroe Phang, dan Busthanussalatin. Ketersediaan internet gratis ini juga bukan tanpa pengawasan, diskominfo terus memantau melalui ruang media center.⁶²

Selain itu juga ada fasilitas pojok baca khusus untuk anak-anak di perpustakaan daerah, yang memastikan anak –anak dapat membaca buku buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan Program Internet Sehat serta dibangunnya pojok baca, meskipun baru ada di Perpustakaan Daerah.

Sementara terkait hambatan, pihak Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan masih terbatas di sumber daya manusia dan anggaran. Dimana terlihat bahwa di Kota Banda Aceh belum ada interkoneksi jaringan internet, karena terbatasnya sumber daya manusia. Namun pelaksana dalam pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi anak dilaksanakan sesuai dengan indikator KLA hanya saja belum maksimal.

C. Analisis Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dirumuskan oleh George C. Edwards. Ada empat variabel, menurut George C. Edwards, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut yaitu: Komunikasi, sumber daya; Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan, dan yang terakhir yaitu Struktur birokrasi, Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

⁶² Wawancara dengan Bapak Jailani, KAbid Pengelola Informasi Publik, Diskominfotik Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juli 2020

Pertama, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Tolak ukur dari komunikasi yang baik anatar OPD Pemerintah Kota Banda dapat dilihat dari adanya inisiasi pemerintah sejak tahun 2015 dalam mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA, Pada tahun 2017 Pemerintah kota Banda Aceh melakukan penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor 170 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh. Keanggotaan Gugus Tugas dibentuk dengan proporsional yang berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, untuk meralisasikan Kebijakan Pengembangan KLA. Gugus tugas mengadakan rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk evaluasi dilakukan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, sampai kota setiap setahun sekali. pada dimensi komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, maka dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Kedua, sumber daya yang termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial. Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh jika dilihat dari Gugus Tugas KLA secara kuantitas sudah mencukupi dan secara kualitas keanggotaannya sudah sesuai dengan bidang dan tugasnya masing- masing. Namun, sumber daya manusia yang mencukupi dan mumpuni ini tetap memerlukan upaya penguatan agar implementasi kebijakan KLA berjalan optimal.

Terkait sumber daya finansial, jumlah anggaran untuk program atau

kegiatan dalam Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Banda Aceh tahun 2019 sebesar Rp. 799.677.900. dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 557.362.310, mengalami penurunan karna dialihkan untuk Pandemi Covid 19 dan anggaran tersebut berasal dari APBD.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan pencaanangan Kecamatan/Gampong Layak Anak. Sosialisasi dirasa menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena menyangkut pemahaman masyarakat dan peran sertanya. Sumber daya finansial tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan klaster hak-hak anak.

Ketiga, Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan, karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan Pengembangan KLA haruslah sinkron satu sama lain. Karena, untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang mudah. Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Dalam Implementasinya di kota Banda Aceh mempunyai semangat yang sama , meskipun koordinasi setelah pembentukan gugus tugas dirasa masih kurang.

Keempat, Struktur birokrasi yang merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi-organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan.

DP3AP2KB merupakan Leading Sector dalam implementasi kebijakan, namun keikutsertaan masyarakat, media dan dunia usaha masih sangat kurang dalam mendukung Kota Banda Aceh menuju Kota layak Anak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hasil peneliatan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh dalam pengembangan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota N0 14 tahun 2018, Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal.
2. Pada klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi “Pelangi” dan “Jebol” untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak, Meskipun kepemilikan KIA belum diperoleh seluruh anak di Kota Banda Aceh, namun upaya pemenuhan hak identitas anak ini terus dilakukan dengan sosialisasi dan kerja sama antar SKPD. Terkait dengan Kelembagaan dan hak kebebasan masih ditemui beberapa kendala dalam pemenuhan hak kebebasan bagi anak, yaitu :
 - a) Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha.
 - b) Fasilitas atas informasi layak anak yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh masih sangat minim sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh anak.

- c) Forum anak di tingkat kecamatan dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan belum seluruh anak di Kota Banda Aceh mengetahui adanya forum anak beserta fungsinya, sehingga dalam pembuatan kebijakan masih sedikit aspirasi dan masukan dari anak KotaBanda Aceh. Hal ini yang menyebabkan pada klaster hak sipil dan kebebasan masih menemui kendala dalam implementasinya.

B. Saran

Adapun saran untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak terkait klaster hak sipil dan kebebasan yaitu :

1. Penguatan komitmen Politis sebagai pelaksana kebijakan dengan Memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik. Dan melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat, media, dan dunia usaha dalam mendukung Program Kota Layak Anak di Banda Aceh.
2. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif dalam menyampaikan aspirasi anak, dan memberikan pemahaman kepada Pemerintah tingkat Kecamatan dan Gampong untuk lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan mengikut sertakan kepentingan anak pada proses pembangunan, serta meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Yohana Susana Yembise, *Menuju Indonesia Layak Anak: Politik Cerdas Menuju Pemenuhan Hak Anak*, Yayasan Wahana Indonesia Jakarta: 2018.

Fedri Apri Nugroho, *Realitas Anaka jalanan Dikota Layak Anaka Tahun 2014, Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta*: Universitas Sebelas Maret.2014.

Depkes RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2007

Soemitro, dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali PERS 2010.

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV.Rajawali Press, 1989.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonsia 1989.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019

Burhan Mustofa. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 14 tahun 2018 Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang *Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Panduan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)*.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 14 tahun 2018 Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak.

C. HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

Darmini R., Laurensius AS, "*Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota layak anak Indonesia*". Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018,

Raden Dewi Setiani. *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

D. SUMBER ONLINE

<http://thelawdictionary.org/child/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019

E. AL-QUR'AN

Q.S An-Nahl (16):90.